



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo adalah UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.
- (2) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

- (3) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
 - b. penyelenggaraan pelayanan dan pemanfaatan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
 - d. penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
 - e. penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan kawasan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 48 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO



————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO